

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI E-TAX COURT

Legal Analysis of the Validity of Electronic Documents as Evidence in Tax Dispute Resolution through the e-Tax Court

Vicky Fitrah Windayani^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

*1-3 Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email:

vickyfitrahwindayani@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti serta penilaian keabsahannya dalam sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa pajak melalui *E-Tax Court* di Pengadilan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, PER-1/PP/2023, serta tiga putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah memperoleh pengakuan hukum sebagai alat bukti melalui kerangka regulasi yang saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum memberikan standar teknis yang rinci mengenai autentikasi, integritas, ketersediaan, reliabilitas, *audit trail*, dan tanda tangan elektronik. Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, tetapi penilaian lebih berorientasi pada substansi dan relevansi dokumen daripada verifikasi keabsahan teknisnya. Dengan demikian, penerapan *E-Tax Court* telah mendukung digitalisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa pajak, tetapi masih diperlukan penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis untuk menjamin konsistensi pembuktian dan kepastian hukum.

Kata Kunci:

Dokumen Elektronik
Alat Bukti
e-Tax Court
Sengketa Pajak
Kepastian Hukum

Keywords:

Electronic Documents
Evidence
e-Tax Court
Tax Disputes
Legal Certainty

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of the validity of electronic documents as evidence and their assessment within the evidentiary system for resolving tax disputes through the E-Tax Court at the Tax Court. This study employs normative legal research (doctrinal research) using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The analysis examines Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, the Electronic Information and Transactions Law, Government Regulation Number 71 of 2019, PER-1/PP/2023, and three Tax Court decisions. The findings indicate that electronic documents have obtained legal recognition as evidence through an interconnected regulatory framework. However, the existing regulations do not provide detailed technical standards concerning authentication, data integrity, availability, reliability, audit trails, and electronic signatures. The analysis of the three Tax Court decisions demonstrates that electronic documents have been accepted and used as the basis for judicial considerations, while the assessment has predominantly focused on the substance and relevance of the documents rather than explicit verification of their technical validity. Therefore, the implementation of the E-Tax Court has supported the digitalization and efficiency of tax dispute resolution, but regulatory improvements and technical guidelines remain necessary to ensure consistency in evidentiary assessment and legal certainty.

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah memasuki sistem peradilan melalui penerapan persidangan elektronik (*e-court*). Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari administrasi peradilan berbasis dokumen fisik menuju sistem elektronik yang memungkinkan proses persidangan dilaksanakan secara daring dengan tetap mempertahankan prinsip peradilan yang adil.

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak juga tidak terlepas dari transformasi tersebut. Penerapan Sistem *E-Tax Court* menjadi bentuk konkret digitalisasi administrasi dan persidangan di Pengadilan Pajak. Sistem tersebut diberlakukan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan pajak yang profesional, transparan, akuntabel, cepat, sederhana, dan murah serta mulai berlaku efektif pada 31 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Meskipun demikian implementasi *E-Tax Court* masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Sekretariat Pengadilan Pajak per 31 Agustus 2024, baru 37,04% pengajuan sengketa pajak yang menggunakan fitur *e-Filing* dalam Sistem *E-Tax Court*. Persentase tersebut menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap digitalisasi peradilan pajak belum sepenuhnya optimal. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi dan pengguna, tetapi juga menyangkut aspek hukum, khususnya mengenai kedudukan dan keabsahan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan sengketa.

Penerapan *E-Tax Court* secara langsung mengubah mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa pajak. Apabila sebelumnya alat bukti banyak disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan diperiksa secara langsung dalam persidangan, dalam sistem elektronik dokumen dapat diajukan dengan cara diunggah ke dalam sistem. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah dokumen elektronik yang diajukan melalui *E-Tax Court* telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena dokumen elektronik tidak hanya dinilai berdasarkan substansi isinya, tetapi juga berdasarkan keaslian, keutuhan, serta keandalan sistem elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan menampilkan dokumen tersebut.

Keabsahan dokumen elektronik mempunyai kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan kekuatan pembuktiannya di hadapan hakim. Dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki integritas sejak dibuat hingga diajukan, serta dapat diakses dan ditampilkan secara utuh melalui sistem elektronik yang andal. Dengan demikian, pemeriksaan dokumen elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari dokumen konvensional karena selain menguji isi dokumen, hakim juga perlu memperhatikan aspek teknis mengenai sistem elektronik yang menghasilkan dan menyimpan dokumen tersebut.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan dasar yang cukup bagi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pajak. Penggunaan dokumen elektronik telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan administrasi sengketa dan persidangan elektronik di Pengadilan Pajak diatur melalui PER-1/PP/2023. Namun, pengaturan yang ada belum secara eksplisit dan komprehensif memberikan kriteria, standar, maupun mekanisme khusus untuk menguji keabsahan dokumen elektronik dalam proses pembuktian sengketa pajak melalui *E-Tax Court*. Ketiadaan parameter yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik pemeriksaan alat bukti. Keraguan terhadap formalitas hukum acara dan keabsahan alat bukti elektronik juga telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya mengenai implementasi *E-Tax Court*. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen elektronik bukan semata-mata persoalan teknis

digitalisasi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan validitas alat bukti dan kewenangan hakim dalam menilai pembuktiannya.

Pada pembuktiannya setidaknya terdapat beberapa parameter yang penting diperhatikan, yaitu autentisitas (*authenticity*), integritas (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan reliabilitas (*reliability*). Autentisitas berkaitan dengan kemampuan untuk memastikan bahwa dokumen benar-benar berasal dari pihak atau sumber yang dinyatakan sebagai pembuatnya. Integritas berkaitan dengan keutuhan dokumen dan tidak adanya perubahan yang tidak sah sejak dokumen dibuat atau disimpan. Ketersediaan berkaitan dengan kemampuan dokumen untuk diakses dan ditampilkan kembali, sedangkan reliabilitas berkaitan dengan keandalan sistem elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan mengelola dokumen. Parameter tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa digitalisasi pembuktian tidak mengurangi kualitas pembuktian dalam proses peradilan.

Ketidakjelasan mengenai standar tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Wajib Pajak maupun otoritas pajak membutuhkan kepastian mengenai jenis dokumen elektronik yang dapat diterima, cara membuktikan keasliannya, serta standar yang digunakan hakim dalam menilai integritas dan reliabilitas dokumen tersebut. Apabila standar penilaian berbeda antara satu perkara dan perkara lainnya, kondisi tersebut dapat membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penilaian alat bukti dan bahkan disparitas putusan Pengadilan Pajak. Pada akhirnya, keadaan tersebut berpotensi merugikan baik kepentingan Wajib Pajak maupun kepentingan penerimaan negara. Persoalan ini semakin relevan karena sejak diberlakukannya PER-1/PP/2023, dokumen elektronik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi dan persidangan pada Pengadilan Pajak. Kajian mengenai parameter autentisitas, integritas, ketersediaan, dan reliabilitas dokumen elektronik dalam sistem pembuktian sengketa pajak masih relatif terbatas. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik digitalisasi peradilan pajak dengan perkembangan kajian hukum mengenai standar pembuktian elektronik.

Penelitian terdahulu mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti pada umumnya masih berfokus pada konteks hukum acara perdata dan pidana. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keabsahan dokumen elektronik dalam penyelesaian sengketa pajak setelah implementasi *E-Tax Court* masih relatif terbatas. Demikian pula kajian yang menghubungkan pengaturan hukum mengenai dokumen elektronik dengan praktik penilaiannya dalam persidangan pajak belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji secara khusus hubungan antara norma hukum, karakteristik dokumen elektronik, dan praktik pembuktian dalam sistem *E-Tax Court*. Berdasarkan uraian tersebut digitalisasi administrasi perpajakan dan penerapan *E-Tax Court* telah menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Namun perkembangan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis mengenai dasar hukum, parameter keabsahan, serta mekanisme penilaian dokumen elektronik sebagai alat bukti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian difokuskan pada pengaturan dan penerapan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pajak melalui *E-Tax Court* di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai dokumen elektronik dan pembuktian dalam sengketa pajak, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pembuktian,

keabsahan dokumen elektronik, kesetaraan fungsional, netralitas teknologi, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, HIR, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perpajakan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023, serta putusan Pengadilan Pajak yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma hukum dengan praktik penilaian dokumen elektronik. Analisis menggunakan Teori Pembuktian, Teori Kebenaran Materiil, Prinsip Kesetaraan Fungsional dan Netralitas Teknologi, serta Teori Kepastian Hukum, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif untuk menentukan kedudukan, keabsahan, dan nilai pembuktian dokumen elektronik dalam E-Tax Court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Keabsahan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Pajak melalui *e-Tax Court*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah mekanisme administrasi dan penyelesaian sengketa pajak dari penggunaan dokumen fisik menuju dokumen elektronik. Penerapan sistem *E-Tax Court* berdasarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 semakin memperkuat perubahan tersebut karena pengajuan banding atau gugatan, penyampaian dokumen, pengunggahan alat bukti, hingga penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, dokumen elektronik tidak lagi sekadar digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di Pengadilan Pajak.

Secara normatif pengaturan mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak berdiri dalam satu instrumen hukum, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sistem pembuktian sengketa pajak melalui Pasal 69 ayat (1), sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman, sementara PER-1/PP/2023 mengatur mekanisme administrasi dan persidangan sengketa pajak secara elektronik. Hubungan keempat instrumen tersebut membentuk *complementary norms* dalam penggunaan dokumen elektronik pada Pengadilan Pajak.

Permasalahan muncul karena Undang-Undang Pengadilan Pajak belum secara eksplisit mengatur dokumen elektronik sebagai kategori alat bukti tersendiri. Pasal 69 ayat (1) mengenal alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, dan alat bukti lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sekaligus sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Oleh karena itu, secara sistematis dokumen elektronik dapat ditempatkan sebagai bentuk modern atau perluasan dari alat bukti surat atau tulisan, bukan sebagai kategori alat bukti yang sepenuhnya terpisah.

Pengaturan tersebut pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum pada aspek pengakuan terhadap dokumen elektronik. Namun, kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai pada aspek teknis penilaiannya. Belum terdapat standar yang rinci mengenai autentisitas, integritas, ketersediaan, reliabilitas, mekanisme verifikasi keaslian, pemeriksaan metadata, *audit trail*, maupun prosedur ketika keaslian dokumen elektronik diperselisihkan. Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap* karena hukum telah mengakui dokumen elektronik, tetapi belum menyediakan mekanisme penilaian keabsahan yang komprehensif.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kedudukan PER-1/PP/2023. Peraturan ini mempunyai kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Pajak, tetapi kedudukannya tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, PER-1/PP/2023 berfungsi terutama sebagai aturan teknis penyelenggaraan administrasi dan persidangan elektronik dan tidak dapat membentuk atau mengubah jenis alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Standar pembuktian elektronik yang bersifat substantif pada akhirnya tetap memerlukan dasar hukum yang lebih kuat agar dapat memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum mengungkapkan pengaturan yang berlaku telah memenuhi aspek *legal recognition*, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kepastian hukum pada aspek penerapan. Wajib Pajak, kuasa hukum, fiskus maupun hakim telah memiliki dasar bahwa dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan, tetapi belum memiliki standar yang seragam mengenai bagaimana keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut harus dinilai.

Penilaian Keabsahan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian melalui e-Tax Court

Penilaian keabsahan dokumen elektronik dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter, yaitu keabsahan (*validity*) dan relevansi (*relevance*), serta empat unsur keabsahan dokumen elektronik yang terdiri atas autentisitas, integritas, ketersediaan, dan reliabilitas. Kerangka tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis tiga putusan Pengadilan Pajak, yaitu Putusan Nomor PUT-005160.15/2025/PP/M.XVIA Tahun 2026, Putusan Nomor PUT-008787.16/2024/PP/M.VB Tahun 2025, dan Putusan Nomor PUT-010521.99/2023/PP/M.VIA Tahun 2024. Analisis juga diperkuat dengan Teori Kebenaran Materiil dan Teori Kepastian Hukum.

Pada Putusan Nomor PUT-005160.15/2025/PP/M.XVIA Tahun 2026, para pihak menggunakan berbagai dokumen elektronik, antara lain SPT PPh Badan elektronik, Bukti Penerimaan Elektronik, dokumen transfer pricing, laporan keuangan *audited*, *trial balance*, *general ledger*, serta salinan digital dokumen perpajakan dan korporasi. Majelis Hakim menggunakan dokumen tersebut dalam menilai dalil dan bukti berkaitan dengan sengketa transfer pricing. Namun, pertimbangan hakim lebih berfokus pada isi dan relevansi data terhadap pokok sengketa dan tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai autentisitas, integritas, maupun reliabilitas sistem elektronik yang menghasilkan dokumen tersebut.

Pada Putusan Nomor PUT-008787.16/2024/PP/M.VB Tahun 2025, dokumen elektronik yang digunakan lebih beragam, antara lain surat banding, SK Keberatan, SKPKB, SPT Masa PPN, surat setoran pajak, perjanjian, *debit note*, jurnal akuntansi, rekapitulasi pembayaran, bukti transfer bank, serta dokumen pemeriksaan. Dokumen tersebut digunakan untuk menilai substansi transaksi dan hubungan pembayaran dengan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Sama seperti putusan sebelumnya, tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai autentisitas, integritas, atau reliabilitas dokumen elektronik.

Pada Putusan Nomor PUT-010521.99/2023/PP/M.VIA Tahun 2024, dokumen elektronik berupa surat gugatan, keputusan Direktur Jenderal Pajak, faktur pajak, data pelaporan PPN, sampel transaksi penjualan, invoice, dan data

pelanggan digunakan sebagai bagian dari pembuktian. Majelis Hakim menggunakan informasi dalam dokumen tersebut untuk menilai kesesuaian penerbitan sanksi administrasi dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi, putusan tersebut juga tidak memberikan pembahasan khusus mengenai status dokumen sebagai alat bukti elektronik ataupun mengenai autentisitas, integritas, dan reliabilitas sistem elektronik yang digunakan.

Hasil perbandingan ketiga putusan menunjukkan pola yang konsisten. Seluruh putusan menerima dokumen elektronik, menggunakannya sebagai alat bukti, dan menjadikannya dasar pertimbangan hakim; tetapi tidak satu pun secara eksplisit membahas autentisitas, integritas, dan reliabilitas dokumen elektronik. Fokus pertimbangan hakim lebih diarahkan pada substansi dan relevansi dokumen terhadap pokok sengketa. Berdasarkan Teori Pembuktian menunjukkan suatu alat bukti tidak cukup hanya tersedia secara administratif, tetapi harus memenuhi unsur keabsahan dan relevansi sebelum digunakan untuk membentuk keyakinan hakim. Keabsahan berkaitan dengan apakah dokumen dihasilkan, dikirim, diterima, dan disimpan melalui sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan relevansi berkaitan dengan hubungan dokumen dengan fakta hukum yang disengketakan.

Unsur relevansi telah menjadi perhatian utama. Hakim menggunakan dokumen elektronik karena informasi yang terdapat di dalamnya berkaitan langsung dengan substansi sengketa. Akan tetapi, aspek keabsahan dalam arti teknis belum terlihat sebagai bagian eksplisit dari pertimbangan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dan pengujian keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui Teori Kebenaran Materiil. Hakim Pengadilan Pajak cenderung menggunakan dokumen elektronik sebagai sarana untuk memperoleh dan menguji fakta substantif dalam sengketa. Pola ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen elektronik lebih diarahkan untuk membantu hakim menemukan kebenaran mengenai transaksi, kewajiban perpajakan, pembayaran, maupun fakta lain yang menjadi objek sengketa. Namun, orientasi terhadap kebenaran materiil tetap harus diimbangi dengan pemeriksaan terhadap keandalan alat bukti agar fakta yang digunakan sebagai dasar putusan benar-benar berasal dari dokumen yang autentik dan tidak mengalami perubahan.

Dari perspektif Prinsip Kesetaraan Fungsional (*functional equivalence*) menunjukkan dokumen elektronik pada dasarnya dapat memiliki kedudukan yang setara dengan dokumen konvensional sepanjang mampu menjalankan fungsi hukum yang sama. Dalam praktik E-Tax Court, prinsip tersebut telah diterapkan karena e-Faktur, e-SPT, e-Filing, e-Bupot, dan berbagai dokumen digital lainnya diterima serta digunakan oleh hakim tanpa mempersoalkan bentuk elektroniknya namun kesetaraan tersebut baru terwujud pada tataran penerimaan dan penggunaan, belum sepenuhnya pada tataran penilaian keabsahan. Belum terdapat parameter yang secara seragam menentukan kapan suatu dokumen elektronik dianggap memiliki fungsi pembuktian yang setara dengan dokumen konvensional. Dengan demikian, pengakuan terhadap dokumen elektronik sudah berjalan, tetapi standar untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut dapat dipercaya masih belum seragam.

Prinsip Netralitas Teknologi (*technology neutrality*) telah tercermin dalam mekanisme administratif E-Tax Court karena PER-1/PP/2023 tidak mensyaratkan penggunaan format atau teknologi tertentu dalam penyampaian dokumen. Akan tetapi, netralitas teknologi tanpa disertai parameter fungsional yang jelas justru berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian. Dokumen yang berasal dari e-Faktur, e-SPT, sistem internal perusahaan, maupun sistem elektronik lainnya dapat mempunyai karakteristik reliabilitas yang berbeda, tetapi belum tersedia standar yang seragam untuk menilainya.

Penelitian menemukan adanya kesenjangan antara mekanisme pengajuan dan standar penilaian keabsahan. PER-1/PP/2023 telah memberikan prosedur yang relatif jelas mengenai registrasi pengguna, pengajuan perkara, dan pengunggahan dokumen tetapi keberhasilan dokumen untuk diunggah dan dapat diakses belum berarti bahwa dokumen tersebut telah memenuhi seluruh unsur keabsahan sebagai alat bukti. Kepastian hukum pada tahap administratif telah

relatif tercapai, tetapi kepastian hukum pada tahap substantif belum optimal. Persoalan tersebut terutama terlihat dari belum adanya standar baku mengenai autentikasi, integritas data, *audit trail*, dan validasi tanda tangan elektronik. Bahkan, *audit trail* belum diwajibkan sebagai bagian dari proses verifikasi alat bukti elektronik, sedangkan validitas tanda tangan elektronik pada praktiknya cenderung diperiksa apabila terdapat keberatan mengenai keaslian dokumen. Ketidadaan parameter yang seragam berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum. Wajib Pajak dan otoritas pajak dapat mengetahui bahwa dokumen elektronik diperbolehkan sebagai alat bukti, tetapi belum dapat memperkirakan secara pasti standar yang akan digunakan hakim untuk menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Kondisi tersebut membuka ruang interpretasi yang lebih besar dalam proses pemeriksaan dan berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan hukum.

Temuan tiga putusan memperlihatkan bahwa dokumen elektronik dengan berbagai bentuk telah diterima dan digunakan oleh Majelis Hakim, tetapi penilaiannya secara konsisten lebih diarahkan kepada substansi sengketa. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi mengenai apakah dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti, melainkan bagaimana keabsahannya harus diverifikasi dan dinilai secara konsisten. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum mengungkap keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memberikan kepastian mengenai legalitas penggunaan dokumen elektronik, tetapi belum memberikan kepastian yang memadai mengenai standar penilaian dan kekuatan pembuktiannya. Sementara berdasarkan Teori Kebenaran Materiil, E-Tax Court telah memperluas akses hakim terhadap data dan dokumen yang relevan, tetapi pencapaian kebenaran materiil tetap bergantung pada kemampuan hakim dalam melakukan pemeriksaan secara kritis terhadap substansi dan keandalan alat bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Tax Court telah berhasil mendorong digitalisasi dan efisiensi administrasi penyelesaian sengketa pajak, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh standar normatif dan teknis yang seragam untuk memverifikasi keabsahan dokumen elektronik. Diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai autentikasi, integritas, *audit trail*, tanda tangan elektronik, serta parameter penilaian kekuatan pembuktian agar pengakuan dokumen elektronik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam praktik pembuktian di Pengadilan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pajak melalui *E-Tax Court*, dapat disimpulkan bahwa secara normatif dokumen elektronik telah memperoleh dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta PER-1/PP/2023 yang saling melengkapi dalam mengatur pengakuan dan penggunaan dokumen elektronik dalam persidangan pajak; namun, pengaturan tersebut belum memberikan standar teknis yang rinci dan seragam mengenai autentikasi, integritas, ketersediaan, reliabilitas, *audit trail*, serta validasi tanda tangan elektronik. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor PUT-005160.15/2025/PP/M.XVIA Tahun 2026, Putusan Nomor PUT-008787.16/2024/PP/M.VB Tahun 2025, dan Putusan Nomor PUT-010521.99/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah diterima dan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim, tetapi penilaiannya lebih berfokus pada substansi dan relevansi dokumen terhadap pokok sengketa daripada pemeriksaan eksplisit terhadap keabsahan teknisnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Prinsip Kesetaraan Fungsional dan Netralitas Teknologi telah terpenuhi pada aspek pengakuan dan penerimaan dokumen, tetapi belum sepenuhnya pada aspek verifikasi keabsahan. Ditinjau dari Teori Pembuktian, Teori Kebenaran Materiil, dan Teori Kepastian Hukum, diperlukan penyempurnaan regulasi dan pedoman teknis agar proses verifikasi

dokumen elektronik lebih objektif, konsisten, dan mampu menjamin kepastian hukum serta mendukung pencapaian kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pajak.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2019). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hansel, S. (2023). *Analisis penerapan E-Tax Court ditinjau dari teori Technology Acceptance Model (TAM)* [Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia].
- Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Rajawali Pers.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. RajaGrafindo Persada.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian hukum di negara berkembang* (T. Moeliono, Trans.). Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Vanessa, V., & Firmansyah, H. (2025). Analisis keabsahan bukti elektronik dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana dan implementasi admisibilitasnya (Studi putusan). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4), 8–14.
- Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005160.15/2025/PP/M.XVIA Tahun 2026.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008787.16/2024/PP/M.VB Tahun 2025.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010521.99/2023/PP/M.VIA Tahun 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- United Nations Commission on International Trade Law. (1999). *UNCITRAL model law on electronic commerce with guide to enactment 1996*. United Nations.